



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SLAWI  
DAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI

PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG  
PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG, PEMBERITAHUAN PUTUSAN,  
DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA *TELECONFERENCE*

NOMOR: W11-34/6578/Hm.01.1/XI/2022

NOMOR: W.13.PAS.20-2016-HH.04.03 TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumât tanggal Duapuluh lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 25 - 11 - 2022) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. H. ABD. BASYIR, M.Ag. : Ketua Pengadilan Agama Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama Nomor 174/KMA/SK/VII/2020

Halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada,  
Karang Moncol, Kalisapu, Kec. Slawi,  
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52416,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. WINARSO, A.Md.IP., S.H., : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
M.H. IIB Slawi, yang diangkat berdasarkan  
Surat Keputusan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Nomor SEK-  
41.KP.03.03 TAHUN 2021, dalam  
jabatannya tersebut bertindak untuk  
dan atas nama Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi,  
berkedudukan di Jalan Raya Raji Tegal  
Andong Kecamatan Lebaksiu,  
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut  
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam  
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri  
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang  
salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-  
orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah  
Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan  
keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi  
Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan  
itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu  
sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau

Halaman 2 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi adalah Unit Pelaksana Teknis Dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelenggarakan pengamanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  - 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan secara Elektronik
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyampaian Surat Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan, Dan Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### OBJEK SINERGI

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka untuk meningkatkan percepatan layanan hukum demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

#### Pasal 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyampaian panggilan sidang, pemberitahuan putusan, dan pelaksanaan sidang melalui *teleconference*, yang apabila pihaknya sedang berada dalam tahanan sebagai akibat dari suatu tindak pidana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan meliputi proses pemanggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang dalam proses Berperkara di Pengadilan Agama Slawi maupun bantuan/delegasi dari luar Pengadilan Agama Slawi.
- b. Pemberian izin kepada perwakilan Pengadilan Agama Slawi atau yang disebut Jurusita/Jurusita Pengganti untuk bertemu dengan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi, dalam hal penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Persidangan melalui *Teleconference*
- d. Fasilitas ini hanya berlaku bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
  - a. Menginformasikan kegiatan yang dimaksud di atas kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
  - a. Memberikan Fasilitas berupa ruang pertemuan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi, untuk penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Slawi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan serta Fasilitas persidangan melalui *teleconference*.
- (3) PIHAK KESATU berhak:
  - a. Mendapatkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud di atas demi terselenggaranya kegiatan secara baik dan khidmat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Kerja sebelum pelaksanaan persidangan dilaksanakan

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan ;
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat melibatkan pihak lainnya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban yang tertera pada pasal 4 .

#### Pasal 7

##### KEADAAN KAHAR

Halaman 6 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A  
Alamat : JL. Gajahmada Po. Box 34 Slawi  
Nomor Telepon : Telp. 0283 491048, Fax. 0283 491476  
Email : [paslawiayu@gmail.com](mailto:paslawiayu@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi  
Alamat : Jl. Raya Raji Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal  
Nomor Telepon : (0283) 6190679  
Email : [lapasslawi497710@gmail.com](mailto:lapasslawi497710@gmail.com)

Halaman 8 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Pasal 12  
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**WINARSA, A.Md.IP., S.H., M.H.**

PIHAK KESATU,



**Drs. H. ABD. BASYIR, M.Ag.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA